

**PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA DI YAYASAN EFATA YOGYAKARTA**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

YARRA FITRIATUNNISA ARINI

19103040099

PEMBIMBING:

DR. SRI WAHYUNI, S.AG., M.AG., M.HUM.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yarra Fitriatunnisa Arini

NIM : 19103040099

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI YAYASAN EFATA YOGYAKARTA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka

Yogyakarta, 23 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Yarra Fitriatunnisa Arini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NIM. 19103040099

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yarra Fitriatunnisa Arini

NIM : 19103040099

Judul : PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA DI YAYASAN EFATA
YOGYAKARTA


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Oktober 2023

Pembimbing,


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1565/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI YAYASAN EFATA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YARRA FITRIATUNNISA ARINI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040099
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6583e07e6496



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6583b5a63a8da



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6583d81b98d5



Yogyakarta, 13 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658520cd5a130

ABSTRAK

Fenomena keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) bukan hal baru dalam kehidupan manusia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan bahwa sebanyak 4.304 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Indonesia terdeteksi menjalani hidup dengan cara dipasung. Total jumlah penderita gangguan jiwa di DIY sendiri diperkirakan mencapai 9.862 orang. Terdapat beberapa yayasan yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi ODGJ, salah satunya adalah Yayasan Efata Yogyakarta yang merehabilitasi 28 ODGJ terlantar di jalan. Dari fakta tersebut, penelitian ini meneliti terkait bagaimana pemenuhan hak-hak ODGJ di Yayasan Efata Yogyakarta dan apakah perlindungan hak ODGJ di Yayasan Efata Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang meneliti langsung di Yayasan Efata Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pemenuhan dan perlindungan hak ODGJ di Yayasan Efata Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan melihat aturan perundang-undangan yang dibandingkan dengan data yang diperoleh di lapangan. Teknik memperoleh data penelitian adalah dengan mewawancarai pemilik Yayasan Efata Yogyakarta, observasi di Yayasan Efata dan mendokumentasi setiap tahap sebagai bukti konkret dilakukannya penelitian.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, pemenuhan hak-hak ODGJ sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa belum sepenuhnya dipenuhi di Yayasan Efata Yogyakarta. Dibuktikan dengan orang dengan gangguan jiwa tersebut belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Namun, Yayasan Efata telah memenuhi hak-hak ODGJ yang lain dibuktikan dengan para murid mendapatkan perawatan sebulan sekali oleh pihak medis dan memperlakukan orang dengan gangguan jiwa dibawah bimbingannya dengan kasih sayang tidak dengan cara kekerasan seperti dipasung. Terlepas dari ketidaksempurnaan Yayasan Efata dalam memenuhi hak ODGJ yang direhabilitasi, Yayasan Efata telah memberikan pengampunan terhadap ODGJ sebagai bentuk perlindungan hak ODGJ di Yayasan Efata yang mana telah sesuai dengan Pasal 433 KUHPerdara.

Kata kunci: Pemenuhan Hak, Perlindungan Hak, ODGJ

ABSTRACT

The phenomenon of people with mental disorders (ODGJ) is not new in human life. Based on data from the Ministry of Health, as many as 4,304 people with mental disorders (ODGJ) in Indonesia were detected living in shackles. The total number of people suffering from mental disorders in DIY is estimated to reach 9,862 people. There are several foundations that function as rehabilitation places for ODGJ, one of which is the Efata Yogyakarta Foundation which rehabilitates 28 ODGJ abandoned on the streets. Based on these facts, this research examines how the rights of ODGJ are fulfilled at the Efata Yogyakarta Foundation and whether the protection of ODGJ's rights at the Efata Yogyakarta Foundation is in accordance with applicable legal provisions.

This type of research is field research which examines directly at the Efata Yogyakarta Foundation. Then, this research is descriptive analysis, namely describing and analyzing the fulfillment and protection of the rights of ODGJ at the Efata Yogyakarta Foundation. This research uses a juridical-empirical approach by looking at statutory regulations compared with data obtained in the field. Next, the technique for obtaining research data is interviewing the owner of the Efata Yogyakarta Foundation, observing at the Efata Foundation and documenting each stage as concrete evidence of research.

Based on the results of the analysis that has been carried out, the fulfillment of the rights of ODGJ as stated in Article 70 of Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health has not been fully fulfilled at the Efata Yogyakarta Foundation. It is proven that people with mental disorders have not received education and training to ensure a decent life in accordance with their human dignity as explained in Article 42 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. However, the Efata Foundation has fulfilled the rights of other ODGJ as evidenced by the students receiving treatment once a month by medical staff and treating people with mental disorders under its guidance with compassion and not using violence such as being shackled. Regardless of the Efata Foundation's imperfection in fulfilling the rights of rehabilitated ODGJ, the Efata Foundation has provided forgiveness for ODGJ as a form of protecting the rights of ODGJ at the Efata Foundation which is in accordance with Article 433 of the Civil Code.

Keywords: Fulfillment of Rights, Protection of Rights, Disabled People

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(QS. Ar-Ruum:60)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)

“Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya dan jangan biarkan impianmu dijajah oleh pendapat orang lain”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العلمين sebuah skripsi ini telah terselesaikan yang insyaAllah saya persembahkan untuk kedua orang tua Bapak Sukur S.Pd dan Almh. Ibu Rini Indriati dan juga kakak saya Dyas Puspita S.Pd dan Ponakan saya Arsenio dan juga seluruh kerabat besar yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul “Pemenuhan dan Perlindungan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa di Yayasan Efata Yogyakarta” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafa’atnya di hari akhir nanti.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang membantu dan memberi dukungan baik dari segi material maupun immaterial. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses administrasi perkuliahan.
9. Bapak Adi Salitonga selaku pengurus Yayasan Efata Yogyakarta yang telah bersedia membantu menjadi informan dalam penelitian.
10. Orang yang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Sukur, S.Pd. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari Bapak, serta pengorbanan , cinta, doa, motivasi, semangat dan nasihat. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan bapak saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu Pak, bapak harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya. I love u more more more.
11. Almh. Rini Indriati, seseorang yang biasa saya sebut Ibu. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan skripsi sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terima kasih sudah

mengantarkan saya berada ditempat ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa kau temani lagi. I love u more more more.

12. Kepada kakakku Dyas Puspita, S.Pd. terima kasih atas segala doa, dan motivasi yang telah diberikan kepada adik terakhir ini.
13. Arsenio Radifan Pratama, keponakan yang saya sayangi, yang biasa saya sebut dengan panggilan Acen. Terima kasih atas kelucuan yang diberikan, yang selalu menjadi mood booster penulis dalam mengerjakan skripsi.
14. Sultan Abi Fahrezi, seseorang yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, dan selalu memberikan dukungan terhadap saya. Terima kasih karena sudah bersedia menemani dan mendukung saya hingga saat ini.
15. Kepada teman-teman saya, Nita Agniati, Reza Alifia, Amira Azka Dina, Pawestri Kusumo Arum, Anniza Zahra, Firyaal Azza, Adelia, Silfiya, Dinda, Devina dan Rayhan, terima kasih telah mendukung dan memberikan saya semangat untuk tetap mengerjakan skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Oktober 2023



Penyusun

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis penelitian	16
2. Sifat penelitian	16
3. Pendekatan penelitian	16
4. Teknik pengumpulan data	17
5. Sumber data	17
6. Analisis data	19
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA	21
A. Konsep Orang Sebagai Subjek Hukum	21
1. Pengertian subjek hukum	21
2. Pengertian orang sebagai subjek hukum	24
3. Orang dengan gangguan jiwa sebagai subjek hukum	26

4. Dasar hukum orang dengan gangguan jiwa sebagai subjek hukum	28
B. Kecakapan Bertindak Dalam Hukum	31
1. Pengertian kewenangan hukum	31
2. Pengertian kecakapan hukum	32
C. Perlindungan Hukum	39
1. Pengertian perlindungan hukum	39
2. Perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa	44
BAB III GAMBARAN REHABILITASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI YAYASAN EFATA	53
A. Profil Yayasan Efata	53
B. Mekanisme Kegiatan Rehabilitasi di Yayasan Efata	55
C. Hambatan dalam Rehabilitasi	63
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI YAYASAN EFATA YOGYAKARTA ...	65
A. Pemenuhan Hak-hak ODGJ di Yayasan Efata Yogyakarta	65
B. Perlindungan Hak ODGJ Di Yayasan Efata Yogyakarta	76
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xii
CURRICULUM VITAE	xvii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) pada 10 Desember 1948, telah menyebabkan terjadinya perubahan arus global di dunia internasional yaitu mengenai cara pandang dan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia. Meningkatnya kesadaran masyarakat internasional mengenai isu Hak Asasi Manusia ini, merupakan langkah maju dalam kehidupan bernegara secara demokratis, menuju sistem kenegaraan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Dengan dituangkannya nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang terkandung di dalam deklarasi universal Hak Asasi Manusia, telah membawa perubahan sistem pemerintahan di belahan dunia, membentuk masyarakat yang menaruh penghormatan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari konstitusi yang menjadi landasan yuridis tertinggi dalam kehidupan bernegara.¹

Secara filosofis, Hak Asasi Manusia ialah kebebasan yang berbasis atas penghormatan atas kebebasan orang lain. Artinya kebebasan Hak Asasi Manusia tidak terbatas, oleh karena tatkala memasuki wilayah kebebasan

¹ Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 207–208.

orang lain maka daya kebebasan itu berakhir.² Hak Asasi Manusia juga merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan. Oleh karena itu Hak Asasi Manusia wajib dilindungi dan dihormati baik secara hukum, agama dan pemerintah. Karena Hak Asasi Manusia tidak saja menjadi aspek terpenting dalam sistem hukum suatu negara yang harus dituangkan dalam konstitusi negara, tetapi juga menuntut pengakuan secara menyeluruh pada tingkat implementasinya, baik dalam bidang politik dan ketatanegaraan maupun hukum dan keadilan.³

Di Indonesia perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan perlindungan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan penguatan negara hukum salah satu tujuannya melindungi Hak Asasi Manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.⁴

Perlindungan Hak Asasi Manusia tidak saja bermakna sebagai jaminan negara pro aktif yang memproteksi Hak Asasi Manusia dalam berbagai kebijakan regulasi, tetapi juga reaktif bereaksi cepat melakukan

² Qomar, Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 17.

³ Perbawati, Candra, 'Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Adalah*, Vol. XII, Desember 2015, hlm. 843-54.

⁴ A. Mansyur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 27.

tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia karena hal tersebut merupakan indikator negara hukum. Jika dalam suatu negara hukum, Hak Asasi Manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.⁵ Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dapat dipahami bahwa perlindungan HAM di Indonesia berlaku untuk semua Warga Negara Indonesia tidak melihat gender ataupun kondisi fisik dan kondisi psikis termasuk di dalamnya adalah beraku pula pada orang dengan gangguan jiwa.⁶

Fenomena keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) bukan hal baru dalam kehidupan manusia. Sejak dulu mereka yang tergolong ODGJ dikenal dengan sebutan orang gila dan juga selanjutnya dikenal dengan istilah *tuna laras*. Istilah *tunalaras* berasal dari kata “*tuna*” yang berarti kurang dan “*laras*” berarti sesuai. Penggunaan istilah *tunalaras* sangat bervariasi berdasarkan sudut pandang tiap-tiap ahli yang menanganinya, seperti halnya pekerja sosial menggunakan istilah *social maladjustment* terhadap anak yang

⁵ Muhamad Sadi Is, *Hukum Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 277.

⁶ Qomar Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 77.

melakukan penyimpangan tingkah laku. Para ahli hukum menyebutkan dengan *juvenile delinquency*.⁷

Menurut *World Health Organization* (WHO), sehat adalah keadaan yang sempurna baik *fisik, mental (psikologis)* maupun *sosial*, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat. Dan dalam diskripsinya WHO menyebutkan bahwa seseorang memiliki jiwa yang sehat, yaitu jika:

1. Mengetahui kekurangan dan kelebihan dari dirinya atau mengetahui potensi diri;
2. Mampu mengatasi konflik dalam hidupnya;
3. Produktif, dimana bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain; dan
4. Mempunyai peran aktif dalam komunitas atau lingkungannya.

Jika satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang dapat dikategorikan (sebagai) orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (selanjutnya disebut dengan UUKJ) pada Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa “Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau

⁷ Ais, Chatamarrasjid, *Badan Hukum Yayasan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 27.

⁸ Riskesdas 2018, *Gangguan Jiwa Berat di DIY* <https://dinkes.jogjapro.go.id/berita/detail/riskesdas-2018gangguan-jiwa-berat--riskesdas-2018--gangguan-jiwa-berat-di-diy-melejit-urutan-2-nasional>, diakses pada 12 Januari 2023.

perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, bahwa ODGJ membutuhkan fasilitas tertentu termasuk upaya penyembuhan yang khusus dan terstruktur agar dapat kembali normal sebagaimana mestinya dalam menjalankan kehidupan. Upaya tersebut merupakan hal yang harus disadari dan diupayakan oleh keluarga dan masyarakat.

Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebesar 7 permil, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 10.93 permil dan Kota Yogyakarta sebesar 7,97 permil. Pemenuhan hak asasi ODGJ juga harus diperhatikan, mengingat berdasarkan data Kementerian Kesehatan bahwa sebanyak 4.304 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Indonesia terdeteksi menjalani hidup dengan cara dipasung hingga triwulan II 2022 dengan rincian data ODGJ yang menjalani pasung dari tahun 2019 mencapai 4.989 orang, 2020 sebanyak 6.452 orang, 2021 sebanyak 2.332 orang, dan triwulan II 2022 mencapai 4.304 orang. Peristiwa ODGJ yang dipasung tersebut tidak mencerminkan adanya pemenuhan hak-hak ODGJ.

Total jumlah penderita gangguan jiwa di DIY diperkirakan mencapai 9.862 orang. Jumlah ODGJ terbanyak berada di wilayah Kabupaten Bantul yaitu 3875 orang (39,28%), Kulonprogo mencapai 1892 orang (19,18%), Gunung Kidul mencapai 1433 orang (14,53%), Sleman mencapai 1769 orang (17,94%), dan wilayah Kota Yogyakarta yaitu 857 orang (8,68%).⁹

⁹ Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2019, hlm. 221-228.

Data tersebut sangat jelas menunjukkan perlunya perlindungan atas hak yang dimiliki oleh ODGJ. Setiap orang memiliki haknya, terlepas dari ras, suku atau agama apa pun yang dianutnya. Setiap orang memiliki hak yang sama, seperti contoh setiap orang memiliki kewenangan namun, tidak setiap orang cakap dalam berbuat. Orang mempunyai kewenangan berhak semenjak dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya asalkan dia lahir hidup apabila kepentingannya mengendaki. Pada dasarnya setiap subjek hukum mempunyai kewenangan hukum, meskipun demikian beberapa subjek hukum tidak mempunyai kecakapan untuk berbuat. Kecakapan berbuat adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dengan akibat hukum yang utuh dan sempurna. Setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya menurut hukum, akan tetapi di dalam hukum, tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu. Ada beberapa golongan orang dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga mereka itu harus diwakili atau dibantu oleh orang lain.¹⁰

Terdapat sebuah yayasan rehabilitasi bagi ODGJ terlantar di jalan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yayasan ini berdiri dengan nama Yayasan Efata Yogyakarta yang saat ini menaungi 28 orang Orang Dengan Gangguan Jiwa. Melihat adanya fakta-fakta tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “PEMENUHAN DAN

¹⁰ Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.7.

PERLINDUNGAN HAK ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI YAYASAN EFATA YOGYAKARTA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak ODGJ di Yayasan Efata Yogyakarta?
2. Apakah perlindungan hak ODGJ di Yayasan Efata Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka dapat ditemukan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak ODGJ di Yayasan Efata Yogyakarta
2. Untuk menganalisis perlindungan hak ODGJ di Yayasan Efata Yogyakarta dengan ketentuan hukum yang berlaku

Kemudian dapat ditemukan pula kegunaan penelitian sebagai berikut.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari referensi bacaan akademik terkait pemenuhan dan perlindungan hak-hak ODGJ.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa ide atau gagasan kepada akademisi maupun praktisi tentang pemenuhan dan perlindungan hak ODGJ di Yayasan Efata Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian-penelitian terdahulu yang secara garis besar memiliki tema serupa namun dengan fokus kajian yang berbeda. Dalam penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama, karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Perdata Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) (Studi Kasus Yayasan Indocharis Yogyakarta)” milik Josephine Morla Primaputri mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta pada tahun 2022. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui hak-hak perdata yang dimiliki Orang Dengan Gangguan Jiwa menurut hukum yang berlaku di Indonesia serta implementasi pemenuhan hak-hak perdata yang dimiliki Orang Dengan Gangguan Jiwa di Yayasan Indocharis Yogyakarta. Dijelaskan bahwa implementasi pemenuhan hak-hak perdata Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh Yayasan Indocharis Yogyakarta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia meskipun dilakukan tanpa penguatan pengadilan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada perlindungan hak-hak ODGJ, namun penelitian ini berobjek tempat di Yayasan Indocharis Yogyakarta sedangkan penelitian penulis berobjek

tempat di Yayasan Efata Yogyakarta mengingat bahwa penelitian penulis adalah penelitian lapangan yang mana situasi dan kondisi satu lapangan dengan lapangan lain memiliki ciri khasnya masing-masing.¹¹

Kedua, karya ilmiah yang berjudul “Penerapan Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia di Yayasan Pendidikan Tunanetra (Yapentra) Lubuk Pakam” milik Syamsul Rizal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara pada tahun 2020. Permasalahan yang diteliti dalam hal ini adalah mengenai perlindungan hukum dan jaminan hak-hak terhadap anak di Indonesia, pengaturan pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas, dan bentuk perwujudan pelaksanaan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas netra di Yapentra Lubuk Pakam ditinjau dari perspektif hukum perdata dalam melakukan perbuatan hukum. Hasil penelitian diperoleh bahwa bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia khususnya bagi mereka yang berada dalam panti asuhan dimulai dari bidang keperdataan seperti pengasuhan, perwalian, dan pengangkatan anak asuh. Pengaturan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yaitu anak tersebut harus ditempatkan di bawah pengampuan demi kepentingan terbaik anak penyandang disabilitas. Terdapat kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu terkait dengan perlindungan hak-

¹¹Josephine Morla Primaputri, *PERLINDUNGAN HAK-HAK PERDATA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) (STUDI KASUS YAYASAN INDOCHARIS YOGYAKARTA)*, Skripsi, 2022, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surakarta.

hak perdata, namun terdapat perbedaan yaitu mengenai objek pembahasan penelitian. Jika pada penelitian ini adalah anak disabilitas netra maka penelitian penulis adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).¹²

Ketiga, karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Anak Jalanan di Yayasan Bidan Anak Perrtiwi Pasar Minggu Jakarta” milik Muhammad Gumilang Aji Nugroho, mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu menyinggung terkait perlindungan hak yang ada di sebuah yayasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan terjun langsung di lapangan atau studi lapangan. Hasil pada penelitian yaitu diketahui bahwa perlindungan hak sudah dilakukan namun belum maksimal karena terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan anak kurang gizi. Dari jbaran tersebut dapat diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu penelitian ini fokus kepada hak anak sedangkan penelitian penulis fokus kepada perlindungan hak perdata ODGJ.¹³

Keempat, karya ilmiah yang berjudul “Upaya Perlindungan Oleh Yayasan Pemimpin Anak Bangsa dalam Meningkatkan Kesejahteraan di

¹² Syamsul Rizal, *Penerapan Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia di Yayasan Pendidikan Tunanetra (Yapentra) Lubuk Pakam*, Skripsi, 2020, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara.

¹³ Muhammad Gumilang Aji Nugroho, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Anak Jalanan di Yayasan Bidan Anak Perrtiwi Pasar Minggu Jakarta*, Skripsi, 2022, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tanah Abang” milik Nur Indah Hasibuan mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022. Karya ilmiah ini membahas mengenai upaya perlindungan YPAB dalam meningkatkan kesejahteraan anak jalanan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama sama membahas terkait perlindungan hak hak namun dalam penelitian ini objek kajiannya adalah anak dan pendekatan yang dilakukan tidak yuridis empiris sebagaimana pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian penulis.¹⁴

Kelima, karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan” milik Veronica Agnes Sianipar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2014. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dari dilakukannya penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum hak atas kebebasan berserikat yang telah dijamin oleh konstitusi dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta upaya negara atau pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia dari tindakan organisasi masyarakat yang anarkis. Hasil penelitian yang terdapat dalam karya ilmiah ini adalah UU Ormas yang baru masih memiliki kelemahan terkait dengan pembatasan Hak atas kebebasan

¹⁴ Hasibuan, Nur Indah, *Upaya Perlindungan Oleh Yayasan Pemimpin Anak Bangsa dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Tanah Aban*, Skripsi, 2022, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

berserikat yang alasannya tidak sesuai dengan instrumen HAM baik nasional maupun internasional, serta upaya negara telah cukup efektif dalam mencegah tindakan ormas yang bersifat anarkis dengan memberlakukan penjatuhan sanksi administratif secara bertahap dan menghukum tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota kepengurusan ormas sesuai dengan KUHP. Dalam segi pembahasan karya ilmiah milik Veronica Agnes Sianipar dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah sama-sama membahas organisasi berbadan hukum, namun terdapat perbedaan yaitu penelitian yang sedang penulis teliti adalah organisasi berbadan hukum yang bergerak di bidang agama, sosial, serta kemanusiaan atau dapat dikatakan bahwa penelitian ini lebih spesifik meneliti terkait yayasan.¹⁵

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Teori Kecakapan Hukum

Orang yang dimaksud dalam kecakapan dalam bertindak sebagai subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak.

Berlakunya manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum) mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Seorang bayi yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap telah dilahirkan

¹⁵ Veronica Agnes Sianipar, *TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN*, Skripsi, 2014, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

bilamana kepentingan si anak menghendakinya, misalnya untuk menjadi ahli waris. Apabila si anak meninggal sewaktu dilahirkan maka ia dianggap tidak pernah ada berdasarkan Pasal 2 KUH Perdata. Namun menurut hukum, setiap orang dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap berdasarkan Pasal 1328 KUH Perdata.¹⁶

Orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa (telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat, sedangkan orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk atau pemboros. Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belum seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur. Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak melakukan segala perbuatan hukum.¹⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

¹⁶ Johnson, A. Hukum Kontrak: Panduan untuk Kecakapan Hukum dalam Pembentukan Kontrak. *Jurnal Hukum Bisnis*, (2019), hlm. 78-92.

¹⁷ *Ibid.*

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan suatu pengayoman kepada HAM yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diserahkan kepada masyarakat supaya bisa merasakan seluruh hak-haknya yang sudah diberikan oleh hukum. Perlindungan ini berhubungan kuat dengan harkat dan martabat manusia berdasarkan pada ketentuan hukum suatu negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan hak mutlak yang dimiliki setiap manusia dan sebagai kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya.¹⁸

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Selaras dengan pendapat Muchsin yang mengatakan perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

¹⁸ Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Mandar Maju, Bandung, 2012), hlm.128-130.

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁹

3. Hak Asasi Manusia

Awalnya hak dipandang hanya sebagai kepemilikan sesuatu barang yang diajukan oleh John Locke, yang merupakan upaya masyarakat sipil abad 17 sebagai bentuk upaya mempertahankan hak milik dari penyerobotan yang sering dilakukan oleh kalangan monarki di Inggris, hingga mengatur tentang kesetaraan.²⁰ Menurut Dworkin manusia sejak ia dilahirkan yang memiliki nilai-nilai yang memiliki atribut berbeda, terpisah dan objektif setara.²¹ Dapat disimpulkan bahwa prinsip untuk tiap individu memiliki nilai yang sama dengan individu lain.

Setiap individu memiliki nilai yang sama dengan individu lain menjelma menjadi prinsip kesetaraan kemudian dipositivisasi dalam kaidah berupa larangan diskriminasi. Hak asasi manusia merupakan suatu tanggungjawab yang telah diserahkan dari negara berupa melindungi setiap hak asasi manusia dengan memprioritaskan kesamaan di depan hukum dan keadilan.²²

¹⁹ Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 10.

²⁰ Haryanto, Ignatius, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), hlm. 55.

²¹ Dworkin, Ronald, dalam Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, (Cianjur: IMR Press, 2013), hlm. 65.

²² James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (terj)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 9-11.

F. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan wawancara dan observasi secara langsung.²³

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan tujuan untuk untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau diteliti.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pemenuhan dan perlindungan hak ODGJ di Yayasan Efata Yogyakarta.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang berarti pendekatan dengan melihat aturan perundang-undangan yang

²³ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

²⁴ Riduan dan Akdon, *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 27.

dibandingkan dengan data yang diperoleh di lapangan.²⁵ Penelitian ini dilakukan adanya suatu wawancara untuk mengetahui pemenuhan hak ODGJ di Yayasan Efata Yogyakarta.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti dalam memperoleh data akan melakukan wawancara dengan pemilik Yayasan Efata Yogyakarta, observasi di Yayasan Efata dan mendokumentasi setiap tahap sebagai bukti konkret dilakukannya penelitian.

5. Sumber data

Dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa sumber data, yaitu:

a. Data primer

Data ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melalui wawancara oleh Bapak Adi selaku Pemilik Yayasan Efata, observasi untuk mencari kebenaran dari hasil wawancara, dan mendokumentasi setiap tahap sebagai bukti konkret dilakukannya penelitian.

²⁵ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang erat kaitannya dengan data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang digolongkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Hukum Undang-Undang Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
dan
- f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi berupa

buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan kamus hukum.²⁶

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.²⁷

6. Analisis data

Analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengolah dan menginterpretasikan data sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Kerangka berpikir yang digunakan penulis adalah kerangka deduktif-induktif agar nantinya penelitian ini menjadi karya ilmiah yang sesuai dengan tujuan dan kegunaannya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pembaca dalam melihat keseluruhan dari penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisan agar lebih teratur. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut.

²⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 67-69.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

Bab pertama, berisi pendahuluan, yaitu mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi konsep perlindungan hak ODGJ, yaitu mencakup pengertian perlindungan hukum, hak ODGJ, subjek hukum, dan Yayasan ODGJ sebagai wali hukum.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran rehabilitas ODGJ di Yayasan Efata dimulai dengan informasi profil Yayasan Efata Yogyakarta, kegiatan rehabilitasi ODGJ, dan hambatan rehabilitasi.

Bab keempat, berisikan hal dan pembahasan pada penelitian ini, yaitu berisi tentang pemenuhan hak ODGJ di Yayasan Efata dan analisis pemenuhan hak-hak ODGJ dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bab kelima, berisi penutup, yaitu bagian akhir penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis yang memuat kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian serta diakhiri dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak-hak ODGJ sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa belum sepenuhnya dipenuhi di Yayasan Efata Yogyakarta. Dibuktikan dengan orang dengan gangguan jiwa tersebut belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Namun, Yayasan Efata telah memenuhi hak-hak ODGJ yang lain dibuktikan dengan para murid mendapatkan perawatan sebulan sekali oleh pihak medis dan memperlakukan orang dengan gangguan jiwa dibawah bimbingannya dengan kasih sayang tidak dengan cara kekerasan seperti dipasung. Demikian, terkait pemenuhan hak-hak ODGJ di Yayasan Efata dapat dikatakan belum sepenuhnya dipenuhi dikarenakan beberapa hambatan seperti struktur Yayasan yang tidak jelas, jadwal harian rehabilitasi yang tidak sistematis, keterbatasan tenaga, dan keterbatasan biaya.
2. Perlindungan hak odgj yang dilakukan di Yayasan Efata Yogyakarta sudah sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dibuktikan dengan Yayasan Efata telah memberikan pengampuan terhadap ODGJ sebagai

bentuk perlindungan hak ODGJ di Yayasan Efata yang mana telah sesuai dengan Pasal 433 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran, yakni:

1. Kepada Yayasan Efata Yogyakarta sebaiknya dalam melakukan rehabilitasi lebih menerapkan sistem yang tersistematis dan berkelanjutan agar hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh orang dengan gangguan jiwa dapat diterima secara maksimal.
2. Kepada pengurus Yayasan, seharusnya pengampuan dilakukan bukan hanya untuk keperluan mengurus kesehatan atau identitas ODGJ saja, tetapi merupakan pengawasan serta pemenuhan hak terhadap kehidupan orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum secara keseluruhan.
3. Kepada pemerintah melalui Dinas Sosial seharusnya dapat mendirikan program pendampingan sosial yang dapat membantu ODGJ yang terlantar. Pendampingan ini dapat mencakup bantuan dalam mengakses layanan kesehatan, pemberdayaan sosial, dan integrasi kembali ke masyarakat tidak hanya selalu melimpahkan semuanya kepada lembaga-lembaga sosial seperti LSM atau Yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

B. Buku

A. Mansyur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum
Nasional Dan Internasional*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1993.

Ais, Chatamarrasjid, *Badan Hukum Yayasan*, Bandung: PT Citra AdityaBakti,
2002.

Aloysiur Entah, R., 1989, *Hukum Perdata*, Suatu Perbandingan Ringkas,
Yogyakarta: Liberty.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:
Rineka Cipta, 2013.

Beni Ahmad Saebani, dkk., 2016, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: CV
Pustaka Setia.

Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. paul: West.

- C. S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- _____, 1995, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dworkin, Ronald, dalam Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, Cianjur: IMR Press, 2013.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata*.
- Haryanto, Ignatius, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, 2000.
- Hidjaz, Kamal, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi.
- James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusiaterj*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty.
- Muhamad Sadi Is, *Hukum Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- _____, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Natadimaja, Harumiati, 2009, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurmayanti, 2009, *Hukum Administrasi Daerah Lampung*, Universitas Lampung.
- Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi Human Rights in Democratic Rechtsstaat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2006, *Ilmu Hukum*, cet. VI, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Riduan dan Akdon, *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. I, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

_____, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Satrio, J, 1999, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Bandung: Citra Aditya Bakri.

Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soetojo Prawirohamidjojo, R dan Marthalena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga Personen en Familie-recht*, Surabaya: Airlangga University Press.

_____, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press.

Subekti, 1996, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT. Intermedia.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta, 2012.

Syaifudin, Ateng, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Bandung: Universitas Parahyangan.

Tim Redaksi Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia* Prenada Media.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

C. Jurnal

Perbawati, Candra, Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al- 'Adalah*, Vol. XII, (Desember 2015).

Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance", *Journal of Financial Economics*, no. 58, (Oktober 1999).

D. Skripsi

Hilda Hilmiah Diniyati, "Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013.

Josephine Morla Primaputri, *PERLINDUNGAN HAK-HAK PERDATA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) (STUDI KASUS YAYASAN INDOCHARIS YOGYAKARTA)*, Skripsi, 2022, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surakarta.

Muhammad Gumilang Aji Nugroho, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Anak Jalanan di Yayasan Bidan Anak Peristiwa Pasar Minggu Jakarta*, Skripsi, 2022, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nur Indah Hasibuan, *Upaya Perlindungan Oleh Yayasan Pemimpin Anak Bangsa dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Tanah Aban*, Skripsi, 2022,

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Uin Syarif Hidayatullah
Jakarta.

Syamsul Rizal, *Penerapan Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia di Yayasan Pendidikan Tunanetra (Yapentra) Lubuk Pakam*, Skripsi, 2020, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara.

Veronica Agnes Sianipar, *TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN*, Skripsi, 2014, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

E. Artikel

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2019.

F. Website

Riskesdas 2018, *Gangguan Jiwa Berat di DIY*
<https://dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/riskesdas-2018gangguan-jiwa-berat--riskesdas-2018--gangguan-jiwa-berat-di-diy-melejit-urutan-2-nasional>, diakses pada 12 Januari 2023.

G. Wawancara

Wawancara dengan Adi Salitonga, Pengurus Yayasan Efata Yogyakarta, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 11 Agustus 2023.